

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 62 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PANGANDARAN**

A. Pendahuluan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Perpres RUPM tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perpres RUPM terdiri dari 8 (delapan) pasal dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres RUPM mempunyai fungsi yang dapat mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Secara substansi dalam Pasal 6 Perpres RUPM menyebutkan bahwa evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Selanjutnya dalam Perpres RUPM disebutkan mengenai perlunya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Perpres RUPM mendorong perwujudan reformasi dalam pelayanan publik dengan membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang kemudian berubah menjadi penyelenggaraan pelayanan satu atap (*one stop service*) yang lebih cepat, efektif dan akomodatif terhadap investor.

Sistem pelayanan *one stop service* merupakan salah satu daya tarik bagi penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia karena jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya yang berbelit, kurang efektif, tidak efisien dan berbiaya mahal. Hal ini akan memberikan suatu pelayanan yang jauh tertinggal dari dinamika dunia usaha yang menginginkan serba murah dan sederhana, kondusif, nyaman dan ada kepastian hukum dalam berusaha, yang pada gilirannya akan mendukung iklim penanaman modal yang kondusif dan menarik bagi para penanam modal.

Substansi Perpres RUPM juga memberikan arahan yang cukup jelas mengenai pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dengan menyusun kriteria:

- a. Kesehatan;
- b. Moral;
- c. Kebudayaan;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Pertahanan dan keamanan nasional; dan
- f. Kepentingan nasional lainnya.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal tersebut, memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia secara normatif memiliki kebijakan yang berorientasi pada perlindungan terhadap rakyat dan kepentingan nasional lebih utama dibandingkan kepentingan bisnis semata.

Sementara itu, untuk kebijakan penanaman modal untuk bidang usaha terbuka dengan menetapkan kriteria kepentingan nasional meliputi:

- a. Perlindungan sumber daya alam;
- b. Perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- c. Pengawasan produksi dan distribusi;
- d. Peningkatan kapasitas teknologi;
- e. Peningkatan partisipasi modal dalam negeri; dan
- f. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kebijakan Pemerintah yang dipilih berdasarkan adanya penanaman modal yang tertutup dan terbuka sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan oleh masing-masing institusi terkait.

Substansi penting lainnya yang tercantum dalam Perpres RUPM menginginkan persebaran penanaman modal lebih masif melalui cara:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa;
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI);
- d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar Pulau Jawa; dan
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola kerjasama.

Perpres RUPM mempunyai arah kebijakan penanaman modal berupa kebijakan strategis meliputi kebijakan strategis di bidang:

- a. Pangan;
- b. Infrastruktur; dan
- c. Energi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.

Kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi yang tercantum dalam Perpres RUPM di atas, harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia.

Substansi lain dari Perpres RUPM adalah menetapkan sasaran penanaman modal dalam bidang pangan dilakukan untuk mewujudkan:

- a. Swasembada beras berkelanjutan;
- b. Swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat;
- c. Mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; dan swasembada gula berkelanjutan; dan seterusnya.

Kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Perpres RUPM merupakan dokumen inti dalam bidang penanaman modal agar dapat di implementasikan secara sistematis, terukur dan masif (meluas).

Kebijakan penanaman modal sebagaimana yang tercantum dalam Perpres RUPM di atas, untuk lebih mendetailkan maka diterbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM, RUPMP dan RUPMK (Perka BKPM) yang menyebutkan terdapat tujuh arah kebijakan penanaman modal, yaitu:

- a. Perbaiki iklim penanaman modal;
- b. Mendorong persebaran penanaman modal;
- c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. Pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
- f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
- g. Promosi penanaman modal.

Regulasi mengenai RUPM di atas, merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah mengenai penanaman modal diberikan amanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Perpres RUPM menyebutkan:

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Perpres RUPM di atas, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota mengimplementasikan regulasi penanaman modal di Indonesia dengan mendasari pada landasan yuridis yang mengatur mengenai pemerintah daerah yang didasarkan semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengarahkan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, sehingga setiap Pemerintah Daerah dituntut harus bisa mengembangkan beragam potensi yang dimiliki daerahnya.

Selain secara normatif, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa pemerintah kota/kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kabupaten/kota yang mengacu pada RUPM, RUPM provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional memiliki keterbatasan dalam pembangunan daerah karena porsi terbesar penanaman modal diharapkan berasal dari pihak masyarakat (swasta) baik dalam negeri maupun luar negeri yang diharapkan juga mempunyai *multiflier effects* yang luas dalam perekonomian antara lain terjadinya:

1. Peningkatan lapangan kerja;
2. Peningkatan nilai tambah devisa, pajak; dan
3. Peningkatan bidang lainnya.

B. Asas dan Tujuan

Peraturan Bupati ini, berdasarkan pada:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal

Asas Perlakuan Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Asas Kebersamaan

Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Keberlanjutan

Asas Keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan kedilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Asas Kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi Daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah

Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Sepuluh asas tersebut menjadi prinsip dan nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman modal di Kabupaten Pangandaran, meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari asing; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 adalah: **“Mewujudkan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangandaran Maju, Bersih dan Berdaya Saing yang berbasis Parwisata”** Sedangkan Misi penanaman modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran meliputi:

- 1) Membangun iklim kemudahan berinvestasi berupa kepastian hukum, pelayanan prima, ketenagakerjaan serta pemerintahan yang bersih dan kompeten serta akuntabel;
- 2) Mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
- 3) Mewujudkan pemerataan perekonomian daerah dan kesempatan berusaha yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan publik dalam wujud yang paling nyata berupa seluruh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menangani masalah-masalah publik, serta dalam wujud berbagai program atau tindakan nyata negara atau pemerintah untuk menanggulangi masalah – masalah yang secara nyata dirasakan publik.¹ Sebab itu, kebijakan penanaman modal berlandaskan kepada berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berbentuk Undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah sehingga memberikan landasan yang kokoh pada tataran implementasinya di lapangan.

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif.

Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- a. Dalam menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari koordinasi internal;
- b. Kemampuan “cepat tanggap” terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
- c. Kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;
- d. Menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan
- e. Kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah di Pangandaran, Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

¹Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978, hlm 3-4.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah daerah kabupten pangandaran terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik masing-masing kecamatan. Pemerintah kabupaten pangandaran melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang kurang berkembang sesuai potensi unggulannya. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi; dan
 - b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kabupten pangandaran. Salah satu strategi pemerintah kabupaten pangandaran untuk menarik minat penanam modal agar menanamkan modal adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah kabupaten pangandaran sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal;
 - c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur.
3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal
- a. Pariwisata
Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan dan cukup dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Pangandaran. Keberadaan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran menjadi daya tarik tersendiri untuk dikembangkan menjadi salah satu daya tarik investasi di Kabupaten Pangandaran.
 - b. Pangan
Sektor Pertanian merupakan sektor yang cukup dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Pangandaran. Karena itu, penanaman modal di Kabupaten Pangandaran sebaiknya selain di sektor pariwisata juga di fokuskan dalam pengembangan pertanian terutama pangan dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan dan pemasok untuk daerah lain.
 - c. Pengembangan Infrastruktur
Fokus ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.
Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- (1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- (2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan;
- (3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur sesuai dengan peran masing-masing kecamatan dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- (4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada kecamatan sedang berkembang dan belum berkembang;
- (5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema partnership pemerintah-swasta atau kerjasama pemerintah-swasta;
- (6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan sektor unggulan/prioritas sesuai potensi dan karakteristik kabupaten pangandaran.

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, pemerintah kabupaten pangandaran tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas kabupaten pangandaran.

4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan penting karena terdapat keterkaitan antara penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (*green investment*), meliputi:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, diantaranya pada sektor pangan, pertanian, industri perikanan, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. Pengembangan kabupaten pangandaran yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Pangandaran yang masih dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, pemasaram, distribusi dan pembiayaan.

Berkaitan dengan masalah di atas, penting untuk membangun *linkage* Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan usaha menengah dan besar, mendukung terlaksananya sektor riil yang sehat ditingkatkan akar rumput, mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya beli yang berkeadilan, penguataan kelembagaan ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil sebagai percepatan pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Pangandaran, melalui pengamanan mata rantai usaha, dan memperkuat balai-balai latihan kerja agar menjadi pemasok tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Penguatan ekonomi akar rumput menjadi penting karena dua alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu dihindari masyarakat Pangandaran menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, alasan ekonomi, yakni senyatanya masalah utama Kabupaten Pangandaran saat ini, juga merupakan masalah Provinsi Jawa Barat.

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Ketentuan di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Investasi di Daerah, antara lain berisi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yaitu:

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. Bunga pinjaman rendah.

Sedangkan pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis;
- e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah mengungkapkan bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. Evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

7. Promosi, Kerjasama dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market yaitu *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, promosi sebagai instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah.

Promosi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai sarana komunikasi dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri.

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

- a. Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti *website*, *blog* khusus, *milis email*; dan
- b. Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk cd, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

- a. Kegiatan pameran (*exhibition*);
- b. Penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran;
- c. Kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan); dan
- d. Kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional)

Promosi sebagai instrumen pembangun, yang pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah daerah, adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemangku kepentingan investasi lainnya sebagai salah satu instrumen pembangunan yang merupakan kebutuhan dari suatu strategi guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Karena itu perencanaan dan pelaksanaannya harus terkoordinasi dengan baik dalam satu manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya secara terintegrasi.

Pada prinsipnya setiap Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat melaksanakan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi.

Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal:


1. Data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan dilaksanakan di luar negeri;
2. Materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran;
3. Data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk *hard* dan *soft copy* harus dikemas dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan terperinci;

4. Informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasi keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada *Trade, Tourism, dan Investment*; dan
5. Kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam keterkaitan dengan *Trade-Tourism-Investment*.

Arah promosi harus direncanakan sebagai berikut:

1. Promosi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
2. Promosi dalam bidang pembangunan dan pengembangan ekonomi regional berbasis potensi lokal;
3. Promosi dalam bidang penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Promosi dalam bidang pembangunan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan
5. Promosi dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Ruang lingkup promosi penanaman modal dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Ruang Lingkup Promosi Penanaman Modal
Sumber Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal

E. Peta Panduan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUMPK)

Tahapan pelaksanaan RUMPK disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pembagian pelaksanaan tahapan RUMPK sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan antara lain dalam rangka mewujudkan: (a) angka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya; (b) kepentingan sosial budaya; (c) kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (d) kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun keempat tahapan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap I: Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di Kabupaten Pangandaran dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- (1) Mereview, merevisi dan menyusun peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
- (2) Menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- (3) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal kabupaten pangandaran di dalam negeri dan di luar negeri;
- (4) Mempromosikan kabupaten pangandaran sebagai daerah tujuan investasi potensial;
- (5) Melakukan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
- (6) Mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kabupaten pangandaran;
- (7) Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;
- (8) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- (9) Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
- (10) Melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- (11) Penanaman modal penunjang infrastruktur.

2. Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 4 (empat) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah medis dan non medis dan air bersih), diversifikasi dan efisiensi.

Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur fisik.

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal, meliputi:

- (1) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema *Public Private Partnership*, di antaranya pembangunan jalan, transportasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
 - (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
 - (3) Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan infrastruktur di masa datang.
3. Tahap III: Pengembangan Usaha Pariwisata, usaha Jasa, Perdagangan, Pengembangan Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif

Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapat sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Namun pengembangan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif tersebut, tidak menutup kemungkinan dikembangkan di kecamatan lain yang selama ini tidak termasuk kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif sepanjang tidak melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangandaran serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan usaha jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif melalui pendekatan berbasis sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, *accessibilitas* dan ketersediaan sarana prasarana yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis teritorial yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur.

Langkah untuk mendukung implementasi kebijakan penanaman modal dalam tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- (1) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan terampil;
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada kecamatan-kecamatan yang telah ditentukan;
- (3) Pembangunan sarana prasarana yang berbasis kreativitas, informasi, komunikasi dan teknologi yang memadai; dan
- (4) Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di kabupaten pangandaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif.

4. Tahap IV: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar dan Pengembangan Ekonomi berbasis Pengetahuan.

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang paling kurang 4 (empat) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini, dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Kabupaten Pangandaran dengan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan RTRW Kabupaten Pangandaran dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah dan besar melalui pendekatan klaster industri dan turunannya serta industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif.

Langkah kebijakan dalam penanaman modal untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- (1) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- (2) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
- (3) Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan kecil; dan
- (4) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

Pelaksanaan Tahap ini juga dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal, pada saat perekonomian Kabupaten Pangandaran sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Langkah untuk mendukung implementasi Fase ini, meliputi:

- (1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- (2) Menjadi kabupaten pangandaran sebagai kabupaten yang ramah lingkungan; dan
- (3) Mendorong kabupaten pangandaran untuk membangun kawasan ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi.

F. Pelaksanaan

Sehubungan dengan RUPMK Pangandaran Tahun 2022-2025, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksana, sebagai berikut:

- (1) DPMPSTP didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPMK Pangandaran dengan sebaik-baiknya;

- (2) Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pangandaran berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK Pangandaran ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
- (3) Kepala DPMPTSP, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK Pangandaran ini;
- (4) Dalam pelaksanaan RUPMK Pangandaran ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran peraturan perundang-undangan lainnya agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
- (5) Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
- (6) Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Pangandaran dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

G. Penutup

Proses realisasi RUPMK ini akan efektif apabila ditunjang dengan *political will* dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang diperkuat dan didukung oleh seluruh unsur masyarakat dan penanam modal.

Apabila dalam waktu realisasi RUPMK terjadi perubahan pada aspek terkait, maka RUPMK ini dapat dievaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi *real* di Kabupaten Pangandaran.

Evaluasi pada RUPMK ini dapat ditinjau kembali satu kali dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan agar RUPMK ini dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan keadaan ekonomi mikro dan makro yang akan terus tumbuh dan berkembang, khususnya di Kabupaten Pangandaran.

RUPMK Tahun 2022-2025 dapat menjadi dasar khususnya untuk program-program terkait penanaman modal yang mempunyai nilai relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Laya Phadiat, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19700712 199803 1 010